

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH DENGAN MENGGUNAKAN KETERANGAN PALSU

Aimee Thaliasya*, Liza Priandhini**

Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email: aimeethaliasya2108@gmail.com, lizapriandhini@yahoo.com

Naskah diterima : 02/10/2021, revisi : 11/10/2021, disetujui 25/10/2021

Abstrak

Notaris mendapatkan wewenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai apa yang dinyatakan oleh para pihak kepada Notaris. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan notaris yang dipermasalahan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka tidak jarang notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu untuk dimasukkan ke dalam akta. Dalam hal ini notaris dengan sengaja atau tidak disengaja bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dengan menghubungkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris dengan fakta-fakta hukum yang terjadi. Fakta yang terjadi masih banyak masyarakat yang ingin membuat akta autentik tetapi dengan menggunakan keterangan palsu seperti status kepemilikan tanah yang digunakan untuk kepentingan tertentu yang melibatkan pejabat yang berwenang yaitu notaris. Dalam hal ini tentu melanggar ketentuan yang telah diatur oleh Kode Etik Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Maka dapat disimpulkan bahwa Tidak terpenuhi syarat tersebut dikarenakan kelalaian dan ketidaktelitian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Setelah dibuktikan jika terjadi pemalsuan data identitas pemberi hibah maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut memiliki cacat hukum dan batal demi hukum.

Kata kunci: Keterangan Palsu, Akta Hibah, Pejabat Umum

Abstract

Notary public shall be authorized to make a deed containing formal truth in accordance with what is stated by the parties to the Notary Public. In practice there are still many notaries in question by the parties or other third parties, it is not uncommon for notaries to be withdrawn as parties who participate in committing or assisting in committing a criminal act, namely making or providing false

information to be included in the deed. In this case the notary public intentionally or unintentionally together with the party / face to make a deed with the purpose and purpose to benefit the party or certain face-to-face only or harm the other facer must be proven in the Court. The approach method used in this research is normative juridical approach method by linking Law No. 2 of 2014 on notary office with legal facts that occur. The fact that there are still many people who want to make authentic deed but by using false information such as land ownership status used for certain interests involving authorized officials, namely notary public. In this case, it certainly violates the provisions that have been regulated by the Notary Code of Ethics and Law No.2 of 2014 on Notary Office. Therefore, it can be concluded that the condition is not fulfilled due to the negligence and inaccuracy of Notary as a public official authorized to make authentic deed. After it is proven that there is falsification of the grantor's identity data, it can be said that the deed has legal defects and is null and void.

Keywords: False Information, Grant Deed, General Officer

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di setiap masyarakat melakukan perbuatan hukum diperlukannya alat bukti hukum untuk menjamin kebenaran dari perbuatan hukum yang terjadi. Sebagai makhluk sosial dapat dikatakan bahwa manusia merupakan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, saling berhubungan secara timbal balik antar manusia lain. Salah satu hubungan yang terbentuk dari manusia antar manusia ini menyebabkan timbulnya suatu hubungan hukum yang dinamakan hubungan hukum perdata. Hukum perdata dapat dikategorikan menjadi 4 bagian yaitu hukum tentang diri sendiri, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum warisan.¹ Pembagian hukum ini akan berguna untuk melindungi suatu perbuatan hukum yang timbul akibat hubungan manusia satu sama lain.

Hibah merupakan sebuah pemberian dari seseorang kepada pihak lain yang mana biasanya dilakukan ketika pemberi hibah tersebut masih hidup.² Dalam melakukan hibah tidak terdapat unsur-unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada suatu imbalan dari si penerima hibah.³ Berkaitan dengan hal tersebut maka pembentuk undang-undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermasa, 2003) Cet. XXXI, hal 16

² Eman Soeparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1995) hal. 73

³ *Ibid.*

kembali.⁴ Hibah merupakan fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga masalah-masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui hibah.

Hibah bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan Ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai pembuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam hibah wasiat.⁵ Perbuatan hibah berbeda dengan sebuah pewarisan. Hibah terjadi pada saat seorang pemberi hibah masih hidup Ketika pelaksanaannya pemberian dilakukan, sedangkan pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan. Pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang sudah ada. Apabila dilakukan terhadap benda-benda yang akan baru ada, maka hibah menjadi batal.⁶ Obyek hibah meliputi baik benda-benda bergerak maupun atas benda-benda tidak bergerak. Notaris mendapatkan wewenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai apa yang dinyatakan oleh para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti, “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.”⁷

Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka seorang Notaris bisa menjalankan tugasnya dengan bebas, independen dan tidak takut untuk menjalankan profesinya sehingga notaris dapat bersikap netral terhadap berbagai macam permasalahan hukum.⁸

Pembuatan Akta Hibah harus dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1682 KUHPerdara. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka tidak jarang notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan

⁴ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001) hal 70

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, (Jakarta, Djambatan, 2003) hlm. 333

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 95

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermedia) Cetakan ke-XXVIII, hal 178

⁸ Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*, (Media Notaris) hal 41

keterangan palsu untuk dimasukkan ke dalam akta.⁹ Dalam hal ini notaris dengan sengaja atau tidak disengaja bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.¹⁰

Pada kenyataannya yang banyak terjadi di masyarakat adanya para pihak yang memberikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang notaris tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap).¹¹ Hal tersebut akan berdampak kepada akta yang akan dibuat oleh notaris dikemudian hari jika akta itu menjadi suatu masalah bagi para pihak. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notari terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. Dengan demikian permasalahan hukum mengenai Keabsahan akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu dan Perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan palsu yang disampaikan para penghadap.

Banyak Notaris yang dijadikan tergugat dalam masalah pembuatan akta yang dibuatnya, akibat yang ditimbulkan adalah akta tersebut pembuktiannya menjadi dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum dan akta yang dibuat oleh notaris akan menjadi cacat hukum. Salah satu contoh yang masalah yang sering timbul ialah jika para pihak seringkali memberikan keterangan atau dokumen palsu kepada Notaris untuk kepentingan pribadi para pihak. Disaat seperti ini Notaris sulit untuk menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh para pihak saat diminta keterangan itu benar, karena Notaris bukan sebagai investigator dari data atau keterangan yang diberikan para pihak tersebut.¹² Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi hukum maupun administrasi sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Kekuatan hukum Akta Hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dan ketentuan

⁹ Vitta Odie Prananda dan Ghansham Ananad, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu*, (Hukum Bisnis, Jurnal, Universitas Narotama Surabaya) Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018, hal 3

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung, Refika, 2008), hal 24

¹¹ *Ibid.*

¹² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, Mandar Maju, 2011) hlm 10

perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik dalam pembuktian.¹³ Hibah seringkali disamakan dengan peristiwa waris, apabila kita analisis lebih dalam lagi maka dapat diketahui bahwa hibah dan waris sangat berbeda. Hibah terjadi pada saat si pemberi hibah masih hidup selama waktu pelaksanaan pemberian hibah tersebut, sedangkan apabila waris dilaksanakan setelah pemberi waris telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan atau hal-hal yang dapat diwariskan.¹⁴ Selain itu hibah juga dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan suatu masalah waris. Namun yang muncul di masyarakat pemberian hibah juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum sehingga tujuan hibah yang sebenarnya tidak sejalan sebagaimana mestinya.¹⁵

Di dalam kasus ini seorang pejabat umum yaitu notaris turut andil dalam pemalsuan akta autentik, singkat cerita Terdakwa dengan bantuan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama R. Ahmad Ramali, S.H memproses dan membuat akta hibah seolah-olah bahwa tanah yang dihibahkan tersebut memang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Padahal pemberi hibah bernama Saksi Sulih tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah membubuhkan cap jempol/sidik jari pada Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris R.Ahmad Ramali, S.H. Maka dari itu, perlu untuk kita melihat lebih jauh tentang kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris dalam pembuatan suatu akta. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini berjudul “Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Hibah Dengan Menggunakan Keterangan Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 164/Pid.B/2018/PN.Pmk)”

Permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama Bagaimana Keabsahan Akta Hibah yang dibuat dengan menggunakan keterangan dan dokumen palsu yang diberikan oleh para pihak lalu bagaimana tanggung jawab dan peran notaris dalam pembuatan akta hibah yang menggunakan keterangan dan dokumen palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 164/Pid.B/2018/PN.Pmk) ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹⁶ Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

¹³ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet ke-3, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hlm 100

¹⁴ Annisa Setyo Hardianto, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Pembatalan Akta Nikah*, (Arena Hukum, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2017) hal 253

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Nomatif dan Empiris*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018) hal 16

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemipikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁷ Dalam hal ini metode penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mengenai akta hibah palsu yang dibuat oleh Notaris.

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis dengan cara memahami norma dan sifat hukum sumber hukum tertulis. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian berdasarkan sifatnya yaitu tipologi penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaanm gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi dari suatu gejala.¹⁹ Dalam hal ini secara jelas bahwa penelitian ini berkaitan dengan keabsahan keterangan yang diberikan saat pembuatan akta hibah.

Pada penelitian hukum normative, bahan Pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁰ Dengan adanya data sekunder, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya.²¹

Metode analisis data atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data-data dan bahan hukum yang terkumpul. Penelitian ini mengacu kepada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat dari para pakar serta menyimpulkan dan menguji data-data tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka bentuk hasil atau laporan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam hal ini berkaitan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keterangan palsu pada pembuatan akta hibah.

C. Analisis Pembahasan

1. Kasus Posisi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 19 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12,

¹⁹ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm 24

²¹ *Ibid.*

Kasus ini berawal dari Terdakwa bernama Arif Sukamto, S.Sos berumur 53 tahun, bertempat tinggal di Dsn. Jati Jajar, Ds. Palengan Laok, Kec. Palengan, Kab Pamekasan atau Dsn Asem Manis I, Ds. Larangan Tokol, Kec. Tianakan, Kab. Pamekasan. Terdakwa dinyatakan diketahui melakukan Pemalsuan Surat sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Pemalsuan Surat ini berawal dari Terdakwa membuat akta autentik palsu atau memalsukan akta autentik yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntungkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta autentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pada tahun 2013 seorang Saksi bernama Suliha menyerahkan 2 (dua) sertifikat SHM No. 476 dan No. 478 atas Namanya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa melakukan peralihan hak atas 2 (dua) sertifikat tersebut di Kantor Notaris R. Ahmad Ramali tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi Suliha. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan persyaratan berupa KTP, KK, dan Asli Serifikat meminta bantuan Notaris R. Ahmad Ramali, S.H. untuk dibuatkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang pada pokoknya berisi bahwa Suliha dan Abd. Fatah adalah benar-benar Ahli Waris. Terdakwa dan Notaris R. Ahmad Solihi melakukan pengurusan balik nama 2 (dua) sertifikat itu secara diam-diam dan memalsukan Cap Jempol Saksi Suliha padahal kenyataannya Saksi Suliha tidak pernah membubuhkan Cap Jempol/ sidik jari pada Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut.

Selanjutnya Notaris Ahmad Ramali diminta bantuan untuk mengajukan permohonan balik nama 2 (dua) sertifikat hak milik nomor 476 dan 478 tersebut atas nama Ismail atau Moh Ismail menjadi atas nama Suliha dan H. Fatah dimana dalam permohonan tersebut seolah-olah Saksi Suliha sebagai Pemohon Peralihan Hak padahal sebenarnya Saksi Suliha sama sekali tidak mengetahui proses peralihan hak yang diurus oleh Terdakwa dan dikuasakan kepada Notaris R. Ahmad Ramali.

Lalu Notaris R. Ahmad Ramali membuatkan Akta Hibah seolah-olah Saksi Suliha telah menghibahkan tanah seluas 1.418 m² yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat hak milik No. 476 kepada Saksi Devitli dan atas permintaan Terdakwa dibuat juga Akta Hibah No. 306/Tlk/2013 tanggal 26-3-2013 yang seolah-olah saksi Suliha telah menghibahkan tanah seluas 1.515 m² yang terletak di Desa Larangan Tokol dengan sertifikat Hak Milik No. 478 kepada Terdakwa Arif Sukamto, padahal Saksi Suliha tidak pernah menghibahkan dan tidak pernah membubuhkan cap jempol/sidik jari pada Akta Hibah tersebut.

2. Keabsahan Akta Hibah yang Dibuat Tanpa Dihadiri Para Pihak dengan Menggunakan Identitas Palsu dari Pemberi Hibah

Hibah merupakan suatu perjanjian yang mana pemberi hibah di waktu hidupnya memberikan dengan cuma-cuma dan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, proses penyerahan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima hibah tersebut.²² Hibah dapat diberikan dengan bentuk benda bergerak atau benda yang tidak bergerak. Untuk benda tidak bergerak contohnya seperti tanah, yang mana pemberi hibah harus dilakukan dengan pembuatan akta autentik dengan diberikan ancaman kebatalan.²³ Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa melakukan peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memang memiliki kewenangan untuk itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Jadi peristiwa hukum hibah harus dilakukan melalui akta autentik yang dibuat oleh PPAT/Notaris atau yang biasa disebut dengan Akta Hibah.

Dalam proses pembuatan suatu akta hibah oleh Notaris, tanggung jawab pembuktian yang harus dipenuhi oleh Notaris hanyalah tanggung jawab atas kebenaran lahiriah dan kebenaran formil. Hal tersebut karena kedua hal itu sajalah yang dapat dilakukan oleh Notaris. Kebenaran lahiriah adalah saat Notaris menuangkan pernyataan para pihak ke dalam bentuk blanko akta yang sudah ditentukan, sedangkan kebenaran formil adalah saat Notaris membacakan dan menerangkan isi akta di depan para pihak dan seketika setelah itu langsung ditandatangani oleh para pihak, Notaris dan dua orang saksi. Sedangkan Kebenaran Materil bukan merupakan tanggung jawab Notaris karena pembuktian suatu identitas palsu bukan merupakan kuasanya sebagai seorang pejabat umu, walaupun dalam menjalankan jabatannya harus dengan kehati-hatian dan ketelitian. Hal ini dikarenakan, akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta partai atau kata para pihak. Dalam pembuatan akta, Notaris hanya mencatat apa yang dinyatakan para pihak dan menjamin kepastian waktu dan tempat penandatanganan, bahwa benar para pihak hadir dan menandatangani akta di hadapannya pada waktu dan tempat yang dinyatakan dalam akta tersebut.

Dalam kasus posisi menjelaskan bahwa pembuatan akta antara Terdakwa dengan saksi Suliha terdapat hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Terdakwa dengan niat buruknya tanpa persetujuan dari pihak yang mempunyai sertifikat melakukan peralihan hak atas tanah. Saksi Suliha yaitu pihak yang mempunyai hak atas sertifikat tanah tersebut menjelaskan

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Ps. 1666

²³ *Ibid.* Ps. 617

²⁴ Kepada Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Kepada Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Perkabang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 37 ayat (1)

bahwa ia tidak pernah membubuhkan cap jempol ataupun sidik jari pada surat pernyataan tersebut dan surat kematian, KTP para pihak, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan dokumen palsu yang diberikan oleh Terdakwa. Diproses ini pun Notaris R. Ahmad Ramali memproses dan membuat akta Hibah tersebut seolah-olah Saksi Sulih memberikan Hibah kepada Terdakwa. Maka dapat dikatakan bahwa Notaris R. Ahmad Ramali ikut andil dalam pemalsuan data dan keterangan yang ada di dalam Akta Hibah

Turunnya kedudukan Akta Hibah yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta dibawah tangan, tidak akan membuat kedudukan akta tersebut berubah di mata publik. Mengenai tidak terpenuhinya kebenaran formil dan materi haruslah dapat dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan Akta Hibah tersebut secara lahiriah masih berbentuk suatu akta sah yang dibuat dan ditandatangani secara lengkap di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Sehingga apa yang dinyatakan dalam akta tersebut masih dianggap benar dan sesuai dengan apa yang terjadi selama tidak dibuktikan sebaliknya.

Jadi dapat dikatakan bahwa akta hibah dalam kasus ini merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi dalam proses pembuatan akta ini tidak terpenuhi persyaratan untuk menjadi suatu akta autentik. Hal tersebut mengakibatkan akta autentik tersebut kekuatan pembuktiannya akan turun menjadi akta di bawah tangan yang kebenaran isinya harus dibuktikan. Tidak terpenuhi syarat tersebut dikarenakan kelalaian dan ketidaktepatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Setelah dibuktikan jika terjadi pemalsuan data identitas pemberi hibah maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut memiliki cacat hukum dan batal demi hukum.

3. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Hibah Pelepasan Hak Atas Tanah

Dalam kasus posisi tersebut bisa dilihat bahwa Notaris ikut andil dalam perbuatan melawan hukum tersebut yang mengakibatkan akta hibah tersebut turun kedudukannya menjadi akta di bawah tangan. Notaris sebagai pejabat umum adalah pihak yang benar-benar memiliki kewenangan untuk menjamin segala pembuktian yang terkandung dalam suatu akta autentik tersebut, sejauh dalam pembuatannya memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan dan dibuat di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuatnya.

Akta autentik mempunyai kekuatan hukum yang sempurna karena kedudukannya akta itu sama dengan undang-undang, kegunaan akta sebagai alat bukti ialah untuk memberikan kepastian hukum kepada hakim, maka hakim harus menerima apa yang tertulis di dalam akta tersebut dan menganggap apa yang dituliskan dalam akta tersebut sungguh terjadi dan

Hakim tidak perlu memerintahkan penambahan pembuktian nantinya. Adanya alat bukti tertulis pada kasus posisi yang telah dijabarkan di atas maka dalam hal ini timbul suatu permasalahan mengenai akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Di dalam undnag-undang jabatan notaris Pasal 1 angka 1 telah disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁵ Akta autentik pada dasarnya merupakan suatu alat bukti yang sempurna karena di dalam akta tersebut mengandung beberapa pembuktian yaitu pembuktian lahiriah, pembuktian formil dan pembuktian material. Dengan adanya ketiga pembuktian tersebut dalam suatu akta autentik, maka apa yang dinyatakan di dalamnya sudah dianggap suatu kebenaran yang mutlak dan tidak perlu dibuktikan lagi di muka pengadilan.

Dalam pembuatan akta untuk perbuatan hukum kehadiran para pihak yang bersangkutan di hadapan notaris sangatlah penting, karena dengan kehadiran para pihak tersebut Notaris dapat langsung melaksanakan protokolnya seperti membacakan isi akta kepada para pihak dan para pihak pun dapat memastikan apakah isi akta tersebut benar atau tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Tujuannya notaris melakukan itu adalah agar dikemudian hari para pihak tidak dapat menyangkal lagi bahwa mereka telah benar-benar menjadi pihak dan setuju atas apa yang dinyatakan dalam akta tersebut. Dalam kasus ini Notaris R. Ahmad Ramali bertanggung jawab atas surat kuasa tersebut karena sebagai pejabat umum notaris memiliki fungsi dan kewenangan lain yaitu dalam hal legalisasi. Selain itu, Notaris R. Ahmad Ramali juga bertanggung jawab dalam legalisasi surat dibawah tangan yang dilakukan dihadapannya.

Pada Pasal 1875 KUH Perdata dijelaskan bahwa:²⁶

“Sebagian tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membubuhkan tulisan

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491 Ps. 1 ayat (1)

²⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1874

tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukukan termaksud.”

Pada pemaparan Pasal 1874 KUHPPerdata tersebut di atas bahwa akta di bawah tangan dapat dilegalisasi oleh notaris dengan pihak telah mengenal atau diperkenalkan kepada notaris dan isi terhadap akta tersebut juga telah dijelaskan kepada notaris. Dalam hal ini jelas sekali bahwa akta hibah tersebut tidak dihadiri oleh pemilik tanah. Maka dengan demikian, dalam hal ini jelas sekali bahwa Notaris R.Ahmad Ramali tidak menaati aturan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa kewajiban Notaris salah satunya sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Notaris yaitu “Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.”²⁷ Notaris dalam menjalankan suatu jabatannya harus bertindak tegas dengan kewenangannya. Notaris telah disumpah jabatan maka dari itu jika terdapat kejanggalan mengenai akta dari perbuatan hukum tersebut, sebaiknya notaris menolak agar tidak melanggar hukum yang berlaku. Jika Notaris tidak dapat menolak hal yang melanggar hukum maka notaris tidak dapat dikatakan sebagai notaris yang *professional*. Notaris pun tidak akan bisa bertindak jujur dan netral dalam membuat akta para pihak dan mengakibatkan notaris melanggar hukum dan kode etik notaris itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pejabat Pembuat Tanah akan dijatuhkan Tindakan atau sanksi Administrasi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila ia dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. Pasal 38 dan Pasal 40 mengatur mengenai kewajiban dalam pembuatan akta dan pendaftaran tanah. Sedangkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berhak menolak membuat akta jika terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau dilanggar dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Artinya jika Pejabat Pembuat Akta Tanah tetap membuat akta yang melanggar ketentuan maka dapat dikenakan sanksi administratif.

D. Kesimpulan

Dalam kasus posisi pembuatan akta hibah antara Terdakwa Bernama Arif Sukamto dengan Saksi Suliha menjelaskan bahwa adanya keterangan palsu dan dokumen palsu yang dipakai dalam pembuatan akta hibah. Keabsahan akta hibah yang dibuat dengan menggunakan keterangan dan dokumen palsu yang diberikan

²⁷ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris 2015*, Pasal 3 ayat (4)

oleh para pihak ini turun pembuktiannya dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Data palsu yang diberikan oleh para pihak ialah Kartu Tanda Penduduk, Cap Ibu Jari, Kartu Keluarga dari pemberi hibah. Untuk kehadiran saksi dan pemilik objek hibah pun tidak dihadirkan. Hal tersebut mengakibatkan akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian seperti layaknya suatu akta di bawah tangan yang kebenaran isinya harus dibuktikan. Tidak terpenuhi syarat tersebut dikarenakan kelalaian dan ketidakteelitian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Setelah dibuktikan jika terjadi pemalsuan data identitas pemberi hibah maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut memiliki cacat hukum dan batal demi hukum.

Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim dalam Putusan ini adalah tidak ada hukum pidana atas apa yang dilakukan oleh Notaris R. Ahmad Ramali dalam membuat akta hibah yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dengan dasar peristiwa hukum hibah palsu tersebut. Selain itu pembuktian material bukan merupakan kewajiban dari Notaris sehingga penggunaan identitas palsu dalam akta yang dibuatnya bukan merupakan kesalahan dari Notaris. Walaupun tidak ada akibat hukum pidana atas apa yang dilakukannya, tetapi atas kelalaian dan ketidakteelitian yang dilakukannya, Notaris R, Ahmad Ramali dapat dikenakan sanksi administrasi jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

F. Biodata Penulis

Aimee Thaliasya, lahir di Jambi 21 Agustus 1998. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2020 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan sedang menjalani studi di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. Cet. 40. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.

B. BUKU

- Adrian Sutedi, 2009 *Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet ke-3, Jakarta, Sinar Grafika.
- Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksananya)*, Jakarta, Djambatan.
- Boedi Harsono, 2018, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Doddy Radjasa Waluyo 2004. *"Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris,"* Jakarta, Media Notaris.
- Eman Soeparman, 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Liliana Tedjosaputro, 1994. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Bigraf Publishing.
- Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 19 (Depok: Rajawali Pers,
- Sri Mamudji. et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Subekti, R. 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa.

C. JURNAL

- Annisa Setyo Herdianto. 2017, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Pembatalan Akta Nikah*, (Arena Hukum, Volume 10 Nomor 2)
- Irene Dwi. Suharningsih Enggarwati dan Muchammad Ali Syafa'at, *Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Autentik*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
- Vitta Odie Prananda dan Ghansham Ananad, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu*, (Hukum Bisnis, Jurnal, Universitas Narotama Surabaya) Volume 2 Nomor 2